

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi dasar peneliti untuk memperkaya konsep yang digunakan dalam melakukan penelitian. Seperti yang telah peneliti temukan terdapat beberapa penelitian yang akan dijadikan sebagai salah satu referensi dan pembanding dalam skripsi ini. Berikut merupakan beberapa hasil penelitian yang terkait dengan penelitian penulis.

1. Skripsi oleh Muhammad Faris Labib (13210107) mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “Perlindungan Anak Korban Kekerasan Dan Pelecehan Seksual” Studi di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya P2TP2A Kabupaten Malang dalam menangani kekerasan dan pelecehan seksual pada anak. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Adapun hasil penelitian ini adalah yaitu membahas tentang pelecehan anak dan dilakukan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang bersangkutan tentang pelecehan terhadap anak, dalam penelitian ini dijelaskan semisal terjadi kasus kekerasan, maka lembaga P2TP2A Kabupaten Malang akan memberikan bantuan untuk memudahkan

korban mendapat perlindungan, memberikan penguatan mental, dan memberikan informasi yang diperlukan untuk memperoleh layanan pendampingan dari pihak lembaga P2TP2A Kabupaten Malang. apabila korban menempuh jalur hukum, maka korban akan didampingi untuk di visum, dirawat inapkan, diberikan dampingan psikologis dan spritual selama proses hukum berlanjut. Sedangkan apabila korban menempuh jalur nonhukum, maka korban akan didampingi untuk pemulihan psikologis nya dengan mendatangkan konselor dan menumbuhkan dampingan penguatan spritualnya. (Labib, 2018)

Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang pelecehan terhadap anak dan ditinjau dari kasus di lapangan, perbedaannya terletak pada jenis pelecehan anak yang mana dalam penelitian Muhammad Faris Labib dijelaskan secara umum yaitu kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak yang mana belum ada kasus masuk mengenai pelecehan seksual *grooming*, berbeda dengan penelitian penulis yang berfokus pada kasus *child grooming*.

2. Farah Cindy Adillah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 2022, dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Modus Kejahatan Child Grooming Oleh Oknum Guru Di Sekolah Surabaya (Studi Kasus di Polrestabes Surabaya)”.

Dalam skripsinya penulis menjelaskan perlindungan hukum yang diberikan Polrestaes Surabaya kepada korban pelecehan seksual Child Grooming serta hukuman yang diterima oleh pelaku. Dalam penelitiannya penelitimenggunakan data sekunder dan data primer dengan menggunakan penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian Cindy Adillah dijelaskan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual *child grooming* adalah, perlindungan hukum preventif dan represif. Dalam perlindungan hukum preventif kepolisian bekerja sama dengan Lembaga-lembaga terkait perlindungan anak di Surabaya untuk melakukan sosialisasi. Sedangkan dalam perlindungan represif yang dilakukan oleh kepolisian dengan berdasarkan pada hukum islam, menggunakan hukuman ta'zir dimana hukuman yang didapat oleh pelaku akan ditentukan oleh hakim, hal tersebut sesuai dengan yang ada disebutkan dalam al-Qur'an dan Hadist, dimana anak berhak dilindungi dari kekerasan serta mendapat keadilan yang sama rata.(Adilah, 2022)

Adapun Persamaannyayaitu dari segi objek pembahasan yang merupakan Anak sebagai korban *child grooming* adapun perbedaannya adalah dari segi prespektif hukum Islam yang akan menimbulkan upaya perlindungan yang berbeda

3. Skripsi oleh Lolita Maidina (201610030311018) Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang dengan judul “Perlindungan

Sosial Terhadap Anak Korban Kekerasan Dan Pelecehan Seksual (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di kabupaten Malang, serta mengetahui bentuk perlindungan sosial seperti apa yang dilakkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Dari hasil penelitiannya penulis menerangkan bahwa perlindungan sosial yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang terhadap anak korban kekerasan dan pelecehan seksual di Kabupaten Malang ada 3 bentuk : yang pertama yaitu konsultasi pendampingan korban melalui psikolog apabila korban terdapat trauma, selanjutnya perlindungan sosial yang bertujuan untuk menguatkan mental korban agar mampu menjalani proses pemulihan psikis yang terganggu serta memberikan pendampingan ke beberapa instansi yang memiliki keterkaitan dengan proses pemulihan korban. dan yang terakhir adalah layanan pencegahan dimasyarakat dengan cara mengadakan sosialisasi terus menerus sampai dengan melakukan rehabilitasi. (Maidina Lolita, 2019)

Dalam skripsi yang telah diteliti oleh Lolita Maidina dengan penelitian yang diteliti oleh penulis terdapat beberapa persamaan

dan perbedaan. Adapun persamaan tersebut diantaranya ialah keduanya menggunakan lokasi penelitian yang sama sedangkan perbedaannya ialah pada penelitian Lolita Maidiina dijelaskan secara umum bahwa objek penelitiannya adalah anak korban kekerasan dan pelecehan seksual baik verbal maupun non verbal berbeda dengan penelitian penulis yang berfokus pada kasus *child grooming*.

3. Ananda Fitriana Lukitasari nim (201610110311357) mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang dengan judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap *Child Grooming* dalam Kejahatan Seksual di Media Sosial (Studi Kasus di Kepolisian Resort Malang Kota)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui modus pelaku *Child Grooming* dalam kejahatan seksual di media sosial. Serta mengetahui upaya penegak hukum dalam menanggulangi *Child Grooming* dalam kejahatan seksual di media sosial (Lukitasari, 2020).

Dalam skripsi yang telah diteliti oleh Ananda Fitriana Lukitasari dengan penelitian yang diteliti oleh penulis terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan tersebut diantaranya ialah dari segi objek pembahasan yang merupakan Anak sebagai korban *child grooming* adapun perbedaannya adalah peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif sedangkan peneliti terdahulu menggunakan

metodependekatan penelitian yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis.

B. Konsep Layanan Sosial

1. Definisi Layanan Sosial

Negara berkewajiban untuk melayani setiap warga Negara untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Hak setiap warga Negara untuk mendapatkan layanan perlu dipenuhi oleh pemerintah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memenuhinya sebagaimana termuat dalam Pasal 281 Ayat (4) UUD 1945 yang menjelaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah.

Peraturan terkait layanan yang diberikan kepada masyarakat ini telah dijelaskan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan yang mengamanatkan organisasi penyelenggara termasuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) berkewajiban menyelenggarakan pelayanan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Selanjutnya dijelaskan pula dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan yang mengamanatkan

bahwa masyarakat berhak menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara Negara layanan secara cepat, tepat, tertib, tuntas, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar yang disebut pelayanan, baik itu pelayanan di rumah sakit, sekolah, rumah ibadah, bahkan di tempat-tempat perbelanjaan sekalipun. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI 2001 : 646), pengertian pelayanan adalah 1. Perihal atau cara melayani, 2. Usaha melayani kebutuhan orang lain dengan mengharapkan imbalan (uang atau jasa) 3. Kemudahan yang diberikan sehubungan dengan barang dan jasa (Parlindungan, 2019).

Definisi Layanan sosial dapat dilihat dari *The Social Work Dictionary* yang menjelaskan bahwasanya layanan sosial merupakan sebuah aktivitas pekerja sosial dan berbagai profesi lainnya dengan tujuan ketergantungan, memperkuat sebuah relasi keluarga, memperbaiki keberfungsian sosial, individu, kelompok, keluarga dan masyarakat.¹⁷ Sedangkan secara spesifik layanan sosial adalah membantu orang dalam memanfaatkan sumber-sumber finansial untuk memenuhi kebutuhan dirinya, mengevaluasi kemampuan dalam dirinya, konseling dan psikoterapi, perhubungan dan rujukan, mediasi, advokasi kasus sosial, menginformasi organisasi yang menyediakan pelayanan kesehatan dan mengaitkan klien dengan sistem sumber.

Menurut Alfred J. Khan yang telah diterjemahkan oleh Soetarso (1993:32-33), Pelayanan Sosial dibedakan dalam dua golongan, yakni :

- 1) Pelayanan–pelayanan sosial yang sangat rumit dan komprehensif sehingga sulit ditentukan identitasnya. Pelayanan ini antara lain pendidikan, bantuan social dalam bentuk uang oleh pemerintah, perawatan medis dan perumahan rakyat.
- 2) Pelayanan sosial yang jelas ruang lingkupnya dan pelayanan pelayanannya walaupun selalu mengalami perubahan. Pelayanan ini dapat berdiri sendiri, misalnya kesejahteraan anak dan kesejahteraan keluarga, tetapi juga dapat merupakan suatu bagian dari lembaga-lembaga lainnya, misalnya pekerjaan sosial di sekolah, pekerjaan sosial medis, pekerjaan sosial dalam perumahan rakyat dan pekerjaan sosial dalam industri.

Kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi dapat terlihat dari rumusan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1974 tentang KetentuanKetentuan Pokok Kesejahteraan Sosial pasal 2 ayat 1 : “Kesejahteraan Sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir dan batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha

pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, sosial yang sebaikbaiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan pancasila”(Muhidin,1992:5). Maka dapat diartikan bahwa efektivitas pelayanan sosial adalah tercapainya tujuan yang sudah ditetapkan berdasarkan makna dari pelayanan sosial itu sendiri. Dikatakan efektif apabila hasil yang dicapai dari pelayanan sosial yang diberikan telah sesuai dengan apa tujuan awal yang telah ditetapkan.

2. Fungsi-Fungsi Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial dapat dikategorikan dalam berbagai cara tergantung dari tujuan klasifikasi. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengemukakan fungsi pelayanan sosial sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kondisi kehidupan masyarakat.
- 2) Pengembangan sumber-sumber manusiawi.
- 3) Orientasi masyarakat terhadap perubahan-perubahan sosial dan penyesuaian sosial.
- 4) Mobilisasi dan pencipta sumber-sumber masyarakat untuk tujuan pembangunan.
- 5) Penyediaan dan penyelenggaraan struktur kelembagaan untuk tujuan agar pelayanan-pelayanan yang terorganisasi

dapat berfungsi (Muhidin, 1992:42 dalam Nadialista Kurniawan, 2021).

C. Kekerasan Terhadap Anak

1. Pengertian Kekerasan Terhadap Anak

Definisi kekerasan terhadap anak menurut WHO mencakup semua bentuk perlakuan yang salah baik secara fisik dan/atau emosional, seksual, penelantaran, dan eksploitasi yang berdampak atau berpotensi membahayakan kesehatan anak, perkembangan anak, atau harga diri anak dalam konteks hubungan tanggung jawab. Berdasarkan definisi tersebut, kekerasan anak dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan emosional atau psikis dan kekerasan sosial (Hidayat, 2021)

Selain itu pelecehan seksual telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan maksud untuk meminimalisir terjadinya kejahatan pelecehan seksual yaitu dalam Pasal 289 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

“ Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan suatu perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun ”.

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Anak :

a. Kekerasan Fisik

Pengertian dari kekerasan fisik adalah apabila anak disiksasecara fisik dan terdapat cedera pada badan akibat dari kekerasan tersebut. Banyak bentuk kekerasan fisik terhadap anak ini, contohnya adalah penyiksaan, pemukulan, ditampar, ditendang, diinjak, disetrika, dengan atau tanpa menggunakan benda tertentu yang menimbulkan luka fisik atau kematian pada anak.

b. Kekerasan Seksual

Keterlibatan anak dalam aktifitas seksual di mana ia tidak sepenuhnya dipahami, tidak disetujui, atau secara perkembangan belum waktunya dimengerti oleh anak. Biasanya anak di paksa, disiksa atau diperlakukan secara seksual dan juga terlibat atau ambil bagian atau melihat aktifitas pornografidan juga terlibat bagian atau melihat aktifitas yang bersifat seks, gerakan badan, film, atau sesuatu yang bertujuan mengeksploitasi seks dimana seseorang memuaskan nafsu seksnya kepada orang lain.

c. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis adalah adanya perasaan tidak aman dan nyaman yang dialami oleh anak. Kekerasan psikis ini dapat berbentuk dihina, dicaci maki, diejek, dipaksa melakukan sesuatu yang tidak diinginkan dan sebagainya. Kekerasan psikis ini dapat juga berupa penurunan harga diri

serta martabat, berkata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, memermalukan orang di depan orang lain, melontarkan ancaman dengan kata kasar. Anak yang mendapatkan kekerasan psikis umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaftif, seperti menarik diri, pemalu, menangis, takut keluar rumah dan takut didekati. Dampak kekerasan psikis ini akan membekas dan mengakibatkan trauma sehingga mempengaruhi perkembangan keperibadian anak

d. Kekerasan sosial

Kekerasan sosial pada anak ini ada dua macam, yaitu penelantaran dan eksploitasi pada anak. Penelantaran adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak, seperti dikucilkan, diasingkan dari keluarga, tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Sedangkan eksploitasi adalah sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat, seperti memaksa anak melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial, atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan, dipaksa untuk bekerja dipabrik yang membahayakan.(Aryani & Elhada, 2021)

D. Konsep *Child Grooming*

1. *Child Grooming* Sebagai Salah Satu Modus Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan yang seringkali dilakukan oleh orang dewasa kepada anak. Angkanya pun sering meningkat dari tahun ke tahun. Menurut Meri Neherta dalam (Samsul Bahri & Mansari, 2021) , Peningkatan pelecehan seksual tidak hanya terjadi di Indonesia, bahkan Negara-negara yang lain juga mengalami hal yang sama. Praktik Kekerasan seksual yang menimpa anak dewasa ini sudah menjadi masalah yang mengkhawatirkan. Banyak anak-anak tanpa dosa yang selalu menjadi korbannya, bahkan tidak hanya anak perempuan, anak laki-laki pun rawan dijadikan sebagai target korban kekerasan seksual.

Pelecehan seksual pada umumnya banyak terjadi kepada perempuan dan anak-anak, akan tetapi bagi anak yang tidak memiliki pengetahuan terhadap pendidikan seks lebih beresiko untuk pelecehan seksual, anak beranggapan bahwa hal ini merupakan hal yang tabu dan tidak punya pandangan untuk menghadapinya sehingga lebih gampang untuk menjadi korban pelecehan. Pelecehan seksual terhadap anak biasanya terjadi saat anak berumur 9-14 tahun usai tersebut sehingga oleh karenanya banyak anak yang berusia demikian yang mendapatkan pelecehan seksual (Andita Rahma, 2019)

Pelecehan seksual biasanya dilakukan oleh orang-orang terdekat anak, misalnya tetangga, paman, pembantu, dan lain-lain.

Kasus pelecehan seksual yang terjadi kebanyakan adalah penganiayaan, pemerkosaan dan pencabulan dengan korban anak perempuan. Menurut KPAI 67% kekerasan pendidikan terjadi di jenjang sekolah dasar yaitu berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan pelecehan seksual. Anak sekolah dasar menjadi pelaku maupun menjadi korban dari pelecehan seksual yang dilakukan temannya bahkan gurunya sendiri. (Wulandari et al., 2019)

Seksual *grooming* adalah modus pelecehan anak yang biasanya menggambarkan proses di mana pelaku memanipulasi anak di bawah umur ke dalam situasi di mana pelecehan seksual dapat lebih mudah dilakukan. *Child grooming* juga biasanya dilakukan dengan modus mendekati anak dengan tujuan membujuk mereka agar bersedia melakukan aktivitas seksual. (Afrilian Andre, 2021)

Child grooming adalah bentuk manipulasi kejiwaan yang dilakukan oleh pedofil kepada anak di bawah umur untuk eksploitasi seksual (Holivia & Suratman, 2021) Proses *grooming* biasanya diawali dengan orang dewasa yang berteman dengan anak muda kemudian mendapatkan kepercayaan dari anak-anak tersebut dengan cara memberikan simpati, bujukan, hadiah berupa uang, pekerjaan sebagai model, dan bentuk perhatian lainnya. Pada akhirnya orang yang memanipulasi berusaha untuk mengubah hubungan mereka ke arah seksual kemudian mencari cara untuk

mengontrol dan merusak korbannya, yang biasanya berujung pada chat pornografi.

2. Prinsip Dasar *Child Grooming*

Child Grooming memiliki beberapa prinsip dasar yang digunakan dalam pelaksanaannya yaitu dengan :

a. *Manipulation*

Cara manipulasi yang digunakan pelaku digunakan untuk meningkatkan rasa percaya anak terhadap pelaku dan dapat mengontrol anak dengan mudah ketika anak tersebut tertarik dan lengah. Biasanya korban akan dibuat seolah-olah dicintai atau diperhatikan oleh pelaku sehingga korban dengan mudah percaya pada pelaku.

b. *Accessibility*

Akses menjadi penopang paling penting. Kemudahan akses yang menghubungkan antara pelaku dan korban sehingga dapat menyebabkan tingginya kemungkinan *child grooming*. Kemudian bisa saja mengambil informasi anak yang ada pada media sosialnya tanpa harus meminta identitas pada anak tersebut. Interaksi yang ada dalam media sosial biasanya lengah dari pengawasan orang tua, sehingga memudahkan pelaku untuk mengakses korban.

c. *Rapport Building*

Pada umumnya pelaku *grooming* akan mencari tahu apa saja yang disukai atau yang membuat korban tertarik serta mempelajari bagaimana kehidupan korban. Sehingga pelaku dengan mudah membangun hubungan dan melakukan penyesuaian dengan korban sehingga korban dapat dengan nyaman berkomunikasi dengan pelaku.

d. Sexual Context

Seperti yang dijelaskan sebelumnya *child grooming* yang tujuannya adalah hubungan seksual. Dalam konteks ini pelaku akan mulai dengan berbagai cara misalnya dengan berkata senonoh kepada korban, merayu korban atau menghubungkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan pronografi.

e. Risk Assessment

Pelaku *child grooming* melakukan manajemen resiko terhadap korban, faktor internet maupun lingkungan sekitarnya. Adapun cara manajemen resiko diantaranya yaitu dengan tidak mudah dilacak, menahan diri berkomunikasi diranah public, dan jika pertemuan dengan korban jauh dari lingkungan korban.

f. Deception

Umunya pelaku berperan sebagai teman sebaya atau orang dewasa yang ingin berhubungan khusus dengan korban.(Nurlia, 2022)